



PUTUSAN

Nomor 201/Pid.B/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TOHIR;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/9 Januari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Curah Ungkal RT.004/RW.011 Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Ali Safit Tarmizi, S.H., beralamat di Jalan Sukowono RT/RW.05/03 Sebanen Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 201/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 6 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 6 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa TOHIR bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 (1) KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Membebaskan Terdakwa Tohir dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa TOHIR pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 06.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di jalan umum utara masjid NURUL HUDA tepatnya Dusun Karang kebun, Desa Sumberlesung, Kec. Ledokombo, Kab. Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 06.30 Wib saksi korban MISU al P. LIYEH sedang dalam perjalanan pulang dari sungai dengan berjalan kaki tiba-tiba berpapasan dengan terdakwa TOHIR dengan mengendarai sepeda motor dengan melihat saksi korban secara sinis yang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Jmr



kemudian saksi korban menegur dengan mengatakan “ Apa kamu lihat-lihat matamu” yang kemudian terdakwa TOHIR berhenti dan turun dari sepeda motornya lalu langsung mendorong saksi korban kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong dengan tangan menggenggam sebanyak 2 kali mengenai hidung dan pelipis saksi korban, selanjutnya datang saksi HALIMATUS SA’ DIAH dan saksi DIDIK al P. SIFA meleraikan terdakwa dan saksi korban kemudian saksi korban di bawa pulang dan tidak lama kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ledokombo.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/156/VER/LDO/2021 pada tanggal 17 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. RITA WAHYUNINGSIH sebagai dokter puskesmas Ledokombo dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala / Leher : luka lecet pada bagian dahi sebelah kanan, luka lecet di hidung sebelah kiri \pm 1 cm, keluar darah dari hidung

Kesimpulan : terdapat luka lecet pada bagian dahi sebelah kanan, luka lecet dihidung sebelah kiri \pm 1 cm diduga akibat bersenyuihan dengan benda tumpul, kerusakan tersebut diatas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian selama 6 hari.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan yang pada pokoknya alasan-alasan keberatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai Tempat Kejadian Perkara (TKP) peristiwa tindak pidana tersebut terjadi. Jaksa Penuntut Umum hanya menyebutkan tempat kejadian tersebut di rumah korban tetapi tidak menjelaskan secara pasti dimana tepatnya tempat penganiayaan itu dilakukan. Selain itu Jaksa Penuntut Umum tidak menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan secara pasti sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 143 Ayat (2) sub b KUHP, sehingga dakwaan menjadi tidak jelas (obscur libel);
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tidak menguraikan dan menjelaskan “cara” tindak pidana tersebut dilakukan secara utuh;
3. Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak menjelaskan keadaan-keadaan yang melekat pada tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apalagi keadaan tersebut merupakan “keadaan khusus” yaitu suatu keadaan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa yang tidak terpisahkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

4. Bahwa Jaksa Penuntut Umum keliru dalam membuat sistematika dakwaan, yaitu penempatan ancaman pidana yang tidak berurut atau tidak sesuai sebagaimana mestinya, sehingga dakwaan yang demikian tidak dapat diterima;
5. Bahwa Terdakwa TOHIR dalam memberikan keterangannya didepan penyidik dilakukan dibawah tekanan dan diancam untuk memberikan keterangan seperti yang diinginkan Penyidik, dan Terdakwa sewaktu diperiksa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum. Hal ini bertentangan dengan Pasal 52 dan 54 KUHP;
6. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan perbuatan Overmacht (daya paksa) karena mempertahankan kehormatan dan harga diri sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dan Pasal 49 Ayat (1) KUHP, sehingga hal tersebut bukan merupakan perbuatan kejahatan sebagaimana yang diakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa karena surat dakwaan telah dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf a dan b KUHP, dan telah memenuhi syarat formal dan materiil dari surat dakwaan. Bahwa eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa telah memasuki materi pokok perkara dan untuk itu mohon kepada Majelis Hakim menolak semua permohonan eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa karena tidak termasuk dalam ruang lingkup eksepsi sebagaimana tersebut dalam Pasal 156 Ayat (1) KUHP dan mohon agar melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum tersebut, Majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela, yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa TOHIR tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 201/Pid.B/2021/PN Jmr atas nama Terdakwa TOHIR tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi MISU Alias P. LIYEH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa saksi telah dipukul sebanyak 2 (dua) kali oleh terdakwa TOHIR dengan menggunakan tangannya, yang mengenai hidung dan dahi sebelah kanan;
- Bahwa terjadinya pemukulan pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021, sekira jam 06.30 wib, di jalan umum utara masjid karang kebun tepatnya Dusun karang kebun Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya saat itu saksi sedang dalam perjalanan pulang dari sungai dengan berjalan kaki menuju rumah, pada saat di jalan berpapasan dengan terdakwa yang waktu itu naik sepeda dan saat itu terdakwa TOHIR melihat saksi secara sinis yang kemudian saksi menegur "apa kamu liat-liat matamu";
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa setelah saksi mengatakan seperti itu, Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motornya kemudian langsung mendorong saksi kemudian memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya dalam keadaan mengepal mengenai hidung dan dahi saksi sehingga saksi terjatuh;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka lecet pada bagian dahi sebelah kanan, luka lecet di hidung sebelah kiri, keluar darah dari hidung dan akibat dari luka tersebut saksi merasa kesakitan dan tidak bisa bekerja selama beberapa hari, namun tidak opname dirumah sakit, hanya berobat ke Puskesmas Ledok Ombo setelah itu istirahat dirumah karena kepala terasa pusing-pusing kalau dibuat jalan;
- Bahwa dengan adanya pemukulan tersebut, saksi melapor ke Polsek setelah itu ke Puskesmas diantar oleh petugas Polsek yang bernama P.Jefri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa tidak minta maaf kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memberi bantuan apa-apa kepada saksi;
- Bahwa saat itu saksi tidak sempat lari atau menghindar karena langsung dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa yang mendorong duluan adalah terdakwa, dan saksi sempat juga memukul tetapi tidak mengenai terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi ABD.KADIR alias P.IMRON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah adanya pertengkaran antara saksi Korban MISU Alias P. LIYEH dengan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021, sekira jam 06.30 wib, di jalan umum utara masjid Dusun Karang Kebun Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember;
- Bahwa saat itu saksi sedang bekerja dirumahnya terdakwa dan saksi melihat mereka bertengkar mulut terlebih dahulu, kemudian saksi melihat saksi korban menyenggol badan terdakwa dan kemudian terdakwa dengan menggunakan tangannya mendorong saksi korban hingga saksi korban terjatuh ke belakang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada dirumah terdakwa sedang memasang jendela dirumah terdakwa dan saksi melihat kejadian tersebut dari jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa ketika melihat kejadian tersebut, saksi mendatangi mereka dan bermaksud untuk melerainya namun pada saat saksi hampir sampai di tempat kejadian tersebut, pertengkaran antara terdakwa dengan saksi korban sudah dileraikan oleh saksi HALIMATUS SA'DIYAH dan saksi DIDIK Alias P. SIFA;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat ada luka yang dialami saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat terdakwa memukul, namun saling dorong mendorong saja antara saksi korban dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah kejadian tersebut saksi korban opname atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada masalah atau tidak sebelumnya antara saksi korban dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa ketahui dalam perkara ini telah dituduh melakukan pemukulan terhadap saksi korban MISU Alias P. LIYEH;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan itu, namun antara Terdakwa dan saksi korban hanya saling dorong mendorong yang mengakibatkan saksi korban terjatuh;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada waktu itu Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 07.30 Wib di jalan umum utara masjid Nurul Huda karang kebun tepatnya di Dusun Karang Kebun Desa Sumberlesung Kecamatan Ledok Ombo Kabupaten Jember telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa awalnya sekira jam 07.30 WIB Terdakwa dalam perjalanan pulang mengendarai sepeda motor setelah belanja untuk bahan-bahan bangunan dan kemudian bertemu dengan saksi korban yang saat itu sedang berada di sungai, dan pada saat Terdakwa melihat saksi korban, kemudian saksi korban berkata, "Apa liat-liat matamu", kemudian Terdakwa berhenti untuk menanyakan apa maksudnya dengan perkataan kasarnya tersebut, lalu saksi korban langsung menyenggol Terdakwa dengan bahunya dan kemudian terjadi pertengkaran adu mulut yang akhirnya terjadi saling dorong mendorong antara Terdakwa dengan saksi korban, sehingga saksi korban terjatuh;
- Bahwa pada saat saksi korban terjatuh Terdakwa diam dan tidak melakukan pemukulan dan saksi korban tidak mengalami luka karena setelah terjatuh saksi korban langsung berdiri kembali yang selanjutnya pertengkaran dileraikan oleh warga dan Terdakwa juga langsung pulang karena di rumah ada orang bekerja sedang memperbaiki rumah Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa sampaikan di Kepolisian mengenai pemukulan adalah dalam tekanan oleh Pak MEDI dan pada waktu itu Terdakwa tidak mau tanda tangan, yang mana Terdakwa merasa tertekan dan ditakut-takuti;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah karena tidak memukul saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal karena ditahan oleh Polisi padahal katanya sudah damai apabila Terdakwa mau tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidikan, namun kenyataannya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa oleh karena ada keterangan Terdakwa yang berbeda dengan keterangan yang diberikan pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan, maka Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk mengajukan saksi verbalisat, yaitu :

Saksi MEDI SISWOYO. S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi atas perintah dari Kapolsek telah melakukan Pemeriksaan terhadap diri terdakwa ;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah dari Kapolsek Ledok Ombo, untuk melakukan pemeriksaan dalam perkara Penganiayaan yang dilakukan oleh Tersangka TOHIR terhadap saksi korban MISU Alias P. LIYEH ;
- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan saksi bersama-sama dengan Sdr. JEFRI yang juga selaku Penyidik Pembantu pada Polsek Ledok Ombo juga;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi dalam melakukan Penyelidikan dan Penyidikan dalam perkara Penganiayaan tersebut telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku atau Protap;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 5 Februari 2021 jam 19.00 WIB di kantor Polsek Ledokombo;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan saksi tidak melakukan tekanan-tekanan dan menakut-nakuti;
- Bahwa sistem pemeriksaannya adalah saksi selaku Penyidik melakukan pertanyaan langsung diketik dan Terdakwa mengajukan jawaban juga langsung diketik;
- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat, dan mengerti dengan kalimat atau pertanyaan-pertanyaan yang saksi sampaikan dan bisa menjawab dengan lancar tidak ada masalah;
- Bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka TOHIR saksi menyampaikan kepada terdakwa untuk membaca hasil berita acara pemeriksaan dan terdakwa telah membacanya, setelah itu saksi minta Terdakwa untuk menandatangani, yang mana awalnya terdakwa tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mau tanda tangan, saksi berusaha memberikan penjelasan dan pengertian terhadap terdakwa yang pada saat itu juga di damping oleh Penasihat Hukumnya yang juga ikut memberikan penjelasan dan pengertian, kemudian Terdakwa mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagai Tersangka;
- Bahwa pada saat perkara tersebut masih dalam proses Penyidikan, oleh saksi telah diupayakan mediasi karena pihak korban bersedia memberikan maaf dan tidak melanjutkan perkara tersebut asal tersangka TOHIR mau untuk meminta maaf kepada saksi korban MISU Alias P. LIYEH, dan karena terdakwa menolak minta maaf maka perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, yaitu berupa **Visum Et Repertum** Nomor : 445/156/VER/LDO/2021 pada tanggal 17 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. RITA WAHYUNINGSIH sebagai dokter puskesmas Ledokombo dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala / Leher : luka lecet pada bagian dahi sebelah kanan, luka lecet di hidung sebelah kiri \pm 1 cm, keluar darah dari hidung, dengan Kesimpulan : terdapat luka lecet pada bagian dahi sebelah kanan, luka lecet dihidung sebelah kiri \pm 1 cm diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul, kerusakan tersebut diatas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian selama 6 hari .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 06.30 Wib saksi korban MISU al P. LIYEH sedang dalam perjalanan pulang dari sungai dengan berjalan kaki tiba-tiba berpapasan dengan terdakwa TOHIR dengan mengendarai sepeda motor, kemudian saksi korban menegur dengan mengatakan "Apa kamu lihat-lihat matamu" yang kemudian terdakwa TOHIR berhenti dan turun dari sepeda motornya lalu mereka saling mendorong dan mengakibatkan saksi korban terjatuh, selanjutnya datang saksi HALIMATUS SA' DIAH dan saksi DIDIK al P. SIFA meleraai terdakwa dan saksi korban kemudian saksi korban di bawa pulang dan tidak lama kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ledokombo.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/156/VER/LDO/2021 pada tanggal 17 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. RITA WAHYUNINGSIH sebagai dokter puskesmas Ledokombo dengan hasil pemeriksaan :
 - Kepala / Leher : luka lecet pada bagian dahi sebelah kanan, luka lecet di hidung sebelah kiri \pm 1 cm, keluar darah dari hidung
 - Kesimpulan : terdapat luka lecet pada bagian dahi sebelah kanan, luka lecet dihidung sebelah kiri \pm 1 cm diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul, kerusakan tersebut diatas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian selama 6 hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsurnya adalah : Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur “Penganiayaan”

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, yang diartikan dengan penganiayaan yaitu suatu perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn, atau luka). Masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. Semua itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut, atau melewati batas yang diijinkan. (vide penjelasan dalam KUHP karangan R.Soesilo);

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan saksi korban **MISU Alias P. LIYEH** menderita sakit;

Menimbang, bahwa sebelum menginjak pada pertimbangan apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana tersebut, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah dalam perkara in casu tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan, dan juga apakah Terdakwa adalah termasuk dalam daftar orang yang dikecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menanyakan identitas Terdakwa, ternyata identitasnya sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam surat dakwaan, yang mana Terdakwa mengaku bernama : TOHIR, dan dari keterangan para saksi, menerangkan bahwa benar Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah TOHIR. Sehingga dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat adanya kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disimpulkan bahwa orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah orang yang jiwanya tidak cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Dan setelah Majelis Hakim perhatikan, ternyata selama persidangan Terdakwa terlihat sehat jiwa maupun raganya, sehingga apabila nantinya Terdakwa terbukti bersalah maka dirinya dapat dipidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 06.30 Wib saksi korban MISU al P. LIYEH sedang dalam perjalanan pulang dari sungai dengan berjalan kaki tiba-tiba berpapasan dengan terdakwa TOHIR dengan mengendarai sepeda motor, kemudian saksi korban menegur dengan mengatakan "Apa kamu lihat-lihat matamu" yang kemudian terdakwa TOHIR berhenti dan turun dari sepeda motornya lalu mereka saling mendorong dan mengakibatkan saksi korban terjatuh, selanjutnya datang saksi HALIMATUS SA' DIAH dan saksi DIDIK al P. SIFA meleraikan terdakwa dan saksi korban kemudian saksi korban di bawa pulang dan tidak lama kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ledokombo.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/156/VER/LDO/2021 pada tanggal 17 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. RITA WAHYUNINGSIH sebagai dokter puskesmas Ledokombo dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala / Leher : luka lecet pada bagian dahi sebelah kanan, luka lecet di hidung sebelah kiri \pm 1 cm, keluar darah dari hidung
- Kesimpulan : terdapat luka lecet pada bagian dahi sebelah kanan, luka lecet dihidung sebelah kiri \pm 1 cm diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul, kerusakan tersebut diatas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian selama 6 hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas **dapat dipersangkakan** dalam kondisi dorong mendorong menggunakan tangan kosong tersebut, yang mana keduanya diliputi oleh rasa emosi yang tinggi, maka secara tidak sadar tangan Terdakwa telah mengenai bagian wajah/kepalanya saksi korban dan mengakibatkan luka yang diderita oleh saksi korban, yaitu luka lecet pada bagian dahi sebelah kanan, luka lecet di hidung sebelah kiri \pm 1 cm, keluar darah dari hidung sebagaimana dalam hasil Visum et Repertum tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan yang membuat saksi korban menderita sakit atau dengan kata lain Terdakwa telah menganiaya saksi korban sehingga saksi korban menderita sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja atau tidak oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian "sengaja", di dalam KUHP sendiri tidak diketemukan, namun petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T (Memorie van Toelichting), dimana kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki dan diketahui" (willens en wetens), artinya seseorang

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Jmr



yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari akibat yang timbul atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan saksi korban terlibat dalam aksi dorong mendorong, karena Terdakwa tidak terima ketika ditegur oleh saksi korban dengan mengatakan, "Apa kamu lihat-lihat matamu" yang kemudian terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motornya lalu mereka saling mendorong dan mengakibatkan saksi korban terjatuh;

Bahwa timbulnya emosi Terdakwa disebabkan karena terdakwa tidak terima saksi korban mengatakan kalimat tersebut di atas kepadanya, sehingga akhirnya Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut di atas. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara disengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban sehingga menderita sakit. Dengan demikian unsur "Penganiayaan" ini, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar Terdakwa dibebaskan dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan bebas dijatuhkan oleh Hakim kepada Terdakwa apabila dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tidak terbukti sama sekali. Namun kenyataannya dalam perkara in casu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat, ternyata dapat dibuktikan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari ketentuan pasal pidana penganiayaan yang didakwakan kepadanya, dan dalam surat pembelaannya telah tersurat pengakuan terdakwa bahwa ia melakukan perbuatan mendorong dan memukul kepada saksi korban agar saksi korban menjauh dari sisinya dan tidak menganiayanya lagi. Berdasarkan hal tersebut maka tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk lepas dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut.



Bahwa mengenai alasan Terdakwa melakukan hal tersebut karena kondisi darurat adalah patut untuk dikesampingkan, karena kenyataannya lokasi tempat kejadian penganiayaan tersebut terjadi di alam bebas, yang mana Terdakwa dapat menghindari dari perbuatan/kejadian tersebut, sedangkan yang dimaksud kondisi overmacht apabila Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah sebagai pilihan terakhir karena dalam kondisi yang membahayakan dirinya dan tidak dapat untuk melepaskan diri lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan status barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di persidangan;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban menderita sakit dan meresahkan masyarakat;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Jmr



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TOHIR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, oleh Rr. Diah Poernomojekti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivan Budi Hartanto, S.H.M.H. dan Morindra Kresna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **24 Juni 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Bambang Ahmadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Budi Rahardjo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Budi Hartanto, S.H.M.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Morindra Kresna, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Ahmadi, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Jmr